




PT Geo Dipa Energi (Persero)

PROSEDUR

BENTURAN KEPENTINGAN

Nomor	PST.01-CLASM-SOP-001
Judul	BENTURAN KEPENTINGAN
Revisi	R0
Penerbit	Corporate Legal
Tipe DAK	PROSEDUR
Masa Peninjauan	3 Tahun
Tipe Penyimpanan	DMS dan <i>Hard Copy</i>

“Dokumen ini milik PT Geodipa Energi (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu. Versi elektronik yang ada pada DMS merupakan versi yang terbaru. Dokumen yang dicetak berstatus tidak dikendalikan.”

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-SOP-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	1 dari 14

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN


DISUSUN OLEH:


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Septhian Wibyono	Legal Services Staff		15 September 2021

DIPERIKSA OLEH:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	M. Budi Hendrawan	Corporate Legal Ast. Manager		15 September 2021
2	Endang Iswandini	Corporate Secretary		15 September 2021


DISETUJUI OLEH:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Riki Firmandia Ibrahim	Direktur Utama		09/09/2021

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-SOP-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	3 dari 14

DAFTAR ISI

I. TUJUAN	5
II. RUANG LINGKUP	5
III. PENGERTIAN DAN BATASAN.....	5
IV. REFERENSI.....	6
V. DOKUMEN TERKAIT	7
VI. FUNGSI/UNIT ORGANISASI/JABATAN TERKAIT	7
VII. PROSEDUR.....	8
VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN	14
IX. PENINGKATAN BERKELANJUTAN.....	14
X. LAMPIRAN.....	14

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-SOP-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	5 dari 14

I. TUJUAN

- A. Prosedur ini ditujukan kepada Insan Geodipa untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan di perusahaan.
- B. Prosedur ini ditujukan kepada Insan Geodipa agar dapat mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- C. Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- D. Meningkatkan integritas, kinerja, nilai perusahaan dan mencegah terjadinya kerugian negara.


II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup implementasi Prosedur ini adalah pada seluruh bentuk / situasi di Perusahaan baik di Kantor pusat, Unit, dan Proyek.

III. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. Pengertian

1. **Atasan Langsung**, Bagi Dewan Komisaris, maka Atasan Langsungnya adalah Pemegang Saham. Bagi Direksi, maka Atasan Langsungnya adalah Dewan Komisaris. Bagi Pegawai setingkat General Manager, Vice President dan Manager di kantor pusat, maka Atasan Langsungnya adalah Direktur yang membawahi Direktorat atau Unit Kerja yang bersangkutan. Bagi Manager di Kantor Unit dan Kantor Proyek, maka atasan langsungnya adalah General Manager. Bagi Pegawai lainnya, maka Atasan Langsungnya adalah General Manager / Vice President / Manager dari Divisi atau Unit Kerja Pegawai yang bersangkutan.
2. **Benturan Kepentingan** (*Conflict of Interest*) adalah Kondisi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perusahaan, mempunyai atau patut diduga mempunyai kepentingan pribadi, golongan atau keluarga yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan/atau mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
3. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-SOP-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	6 dari 14


4. **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan / pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
5. **Insan Geodipa** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai Perusahaan, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.
6. **Mitra Usaha / Pihak Ketiga** adalah Pihak perseorangan maupun Perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakan yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
7. **Organ Perusahaan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi di Perusahaan.
8. **Pegawai** adalah Orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat Perusahaan yang berwenang sebagai Pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Perusahaan.
9. **Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders)** adalah Pihak yang terkait dengan Perusahaan, terdiri dari Pemerintah, Regulator, Pemegang Saham, Masyarakat, dan Insan Geodipa.
10. **Perusahaan** adalah PT Geo Dipa Energi (Persero).

B. Batasan

Prosedur ini merupakan mekanisme pengendalian yang dilakukan dari level Direksi dan manajemen di bawah Direksi. Mekanisme pengendalian pada Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur terpisah dari prosedur ini.

IV. REFERENSI

- A. Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.
- B. Anggaran Dasar dan Perubahannya.
- C. Board Manual.
- D. *Code of Corporate Governance*.
- E. Buku Saku Perilaku (*Code of Conduct*).
- F. Prosedur Gratifikasi dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).


 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-SOP-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	7 dari 14

V. DOKUMEN TERKAIT

- A. Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja.
- B. Pedoman Geodipa Integrated Management System (GIMS).
- C. Prosedur Pengelolaan Informasi Terdokumentasi.

VI. FUNGSI / UNIT ORGANISASI / JABATAN TERKAIT

- A. Direktur Utama dan Direktur Keuangan
Direktur Utama sebagai penanggungjawab secara umum dan Direktur Keuangan penanggung jawab secara khusus atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di Perusahaan.
- B. Direksi
Direksi sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan di Direktorat masing-masing.
- C. General Manager / Vice President / Manager
General Manager / Vice President / Manager sebagai penanggungjawab secara umum atas tindak lanjut laporan Benturan Kepentingan dan memelihara dokumen atau catatan laporan Benturan Kepentingan di masing-masing unit kerja dan mendistribusikan ke Divisi Corporate Secretary.
- D. Divisi Corporate Secretary
Divisi Corporate Secretary sebagai penanggungjawab membuat laporan Benturan Kepentingan secara korporasi, memelihara dokumen, melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Direktur Keuangan.
- E. Divisi Human Capital
Divisi Human Capital bertanggung jawab terhadap pemberian sanksi atas tindak lanjut laporan penanganan Benturan Kepentingan yang telah terbukti melakukan pelanggaran.
- F. Divisi Internal Audit
Divisi Internal Audit bertanggung jawab terhadap investigasi dan dapat memberikan rekomendasi terhadap pelanggar, serta melakukan pemantauan tindak lanjut atas laporan penanganan Benturan Kepentingan.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-SOP-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	8 dari 14

VII. PROSEDUR

A. PRINSIP DASAR

Prosedur Benturan Kepentingan ini dibuat berdasarkan beberapa Prinsip Dasar yaitu:

1. Komitmen Manajemen dalam penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) sebagai upaya Perusahaan mewujudkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
2. Pengambilan Keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban, Insan Geodipa harus mendasarkan pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan, Kebijakan, Prosedur, dan Prosedur yang berlaku;
 - b. Profesionalitas, objektivitas dan transparan;
 - c. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi;
 - d. Tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi.
3. Insan Geodipa yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan / melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Apabila dengan pertimbangan tertentu untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) oleh Insan Geodipa, dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur;
5. Insan Geodipa, yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) wajib membuat dan menyampaikan **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung;
6. Direksi secara berkala membuat **Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya kepada Perusahaan;
7. Direksi membuat **Pakta Integritas** pada setiap tindakan transaksional.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-SOP-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	9 dari 14

B. BENTUK, JENIS DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN


Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perusahaan.

Insan Geodipa dilarang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

1. Bentuk

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Insan Geodipa, antara lain:

- a. Situasi yang menyebabkan Insan Geodipa menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah / cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset atas jabatan, yang memungkinkan penggunaan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Situasi perangkapan jabatan di beberapa Perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi tidak diperkenankan perangkapan jabatan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku;
- f. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan Geodipa atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- g. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- h. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai yang sama;
- i. Situasi *Post Employment* (berupa *Trading Influence*, rahasia jabatan);
- j. Situasi dimana Insan Geodipa bekerja di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan;

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-SOP-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	10 dari 14

- k. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan serta memberikan keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang / Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang / Jasa di Perusahaan;
- l. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi / kekeluargaan antara Insan Geodipa dengan pihak lainnya;
- m. Situasi dimana Insan Geodipa melakukan kegiatan atau usaha pribadi atau kelompok yang terkait dengan dengan bisnis / kegiatan Perusahaan.

2. Jenis


Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Insan Geodipa, antara lain:

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan dekat / ketergantungan / pemberian gratifikasi;
- b. Pengangkatan pegawai, promosi, pengembangan karir serta pemberian reward dan punishment berdasarkan pada hubungan dekat / balas jasa / rekomendasi / pengaruh dari pihak-pihak tertentu;
- c. Pemilihan mitra / rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak obyektif dan profesional;
- d. Melakukan kegiatan tidak sesuai norma, standar dan prosedur serta menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan dan atas pengaruh pihak lain;
- e. Kelemahan sistem organisasi;
- f. Kepentingan pribadi.

3. Sumber

Benturan Kepentingan disebabkan oleh, antara lain:

- a. Kekuasaan dan Kewenangan Insan Geodipa;
- b. Perangkapan Jabatan;
- c. Hubungan afiliasi;
- d. Gratifikasi;
- e. Kelemahan sistem organisasi;
- f. Kepentingan pribadi.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-SOP-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	11 dari 14

C. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pencegahan

a. Tahapan Pencegahan Benturan Kepentingan.

Dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya benturan kepentingan dilakukan melalui tahapan, antara lain:

- 1) Penyusunan kerangka kebijakan;
- 2) Identifikasi situasi Benturan Kepentingan;
- 3) Pengelolaan Daftar dan Dokumen Perusahaan;
- 4) Ketentuan Sanksi atas Pelanggaran.

b. Larangan.

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), Insan Geodipa:

- 1) Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan Insan Geodipa apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
- 2) Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan;
- 3) Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta / aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi keluarga atau golongan;
- 5) Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- 6) Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan Geodipa dan/atau di luar Insan Geodipa;
- 7) Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-SOP-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	12 dari 14

- 8) Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Perusahaan;
- 9) Dilarang memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;
- 10) Dilarang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra kerja atau calon mitra kerja lainnya;
- 11) Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama;
- 12) Dilarang terlibat dalam proses kepegawaian seperti rekrutmen, penilaian kinerja, promosi, mutasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila berada dalam posisi / kedudukan yang menyebabkan Benturan Kepentingan;
- 13) Dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak kekayaan intelektual (HAKI) Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.

2. Mekanisme Pelaporan.

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), maka Insan Geodipa wajib melaporkan hal tersebut melalui, Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*). Insan Geodipa atau Para Pemangku Kepentingan yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan, dapat melaporkan melalui media pelaporan pelanggaran yang tersedia, adapun media Pelaporan Benturan Kepentingan yang disediakan sebagai berikut:

Website : www.wbs.geodipa.co.id

Email : pengaduan@geodipa.co.id


No. Telpon : 0811-1140-070

Surat : PT Geo Dipa Energi (Persero)

Corporate Secretary

Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75

Jakarta Selatan, 12740

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-SOP-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	13 dari 14

4. Sanksi

Ketentuan sanksi atas pelanggaran terhadap kebijakan pengelolaan Benturan Kepentingan, diatur sebagai berikut:

- a. Prosedur ini berlaku dan mengikat bagi Insan Geodipa dengan kewajiban memberikan laporan apabila terdapat potensi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan;
- b. Insan Geodipa yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. MONITORING, EVALUASI DAN SOSIALISASI

1. Monitoring dan Evaluasi

Divisi Internal Audit melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, terhadap pelaksanaan dan penerapan Prosedur ini untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian Prosedur ini dengan kebutuhan Perusahaan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan.

Divisi Corporate Secretary melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Prosedur ini mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan anggaran dasar Perusahaan yang berkaitan dengan Prosedur ini, dan masukan dari Para Pemangku Kepentingan.

2. Sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan pemahaman setiap Insan Geodipa terhadap penerapan Prosedur ini, maka Divisi Corporate Secretary secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal, dengan ketentuan:

a. Bagi Pihak Internal.

Sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen untuk menerapkan secara konsisten Prosedur Benturan Kepentingan. Implementasi Prosedur ini dikaitkan dengan sistem *reward and punishment* berdasarkan peraturan Perusahaan;

b. Bagi Pihak Eksternal.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-SOP-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	14 dari 14

Sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang adanya Prosedur Benturan Kepentingan yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta terbebaskan aktivitas perusahaan dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan perusahaan.

VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

- A. Pemahaman yang baik atas Prosedur Benturan Kepentingan yang diukur melalui survei.
- B. Nihil pelaporan benturan kepentingan yang tidak ditindaklanjuti.
- C. Tindak lanjut laporan benturan kepentingan dilaksanakan sesuai *service level agreement* (SLA).

IX. PENINGKATAN BERKELANJUTAN

Mekanisme pencegahan akan dilengkapi dengan Penyusunan strategi yang di dokumentasikan dan dievaluasi secara berkala.

X. LAMPIRAN

- A. PST.01-CLASM-FRM-001 : Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan.
- B. PST.01-CLASM-FRM-002 : Pakta Integritas.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-FRM-001
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	-

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan Afiliasinya.
2. Saya tidak memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta.
 - b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Anggota Pengurus Partai Politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - d. Jabatan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
 - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
3. Saya tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan anggota Dewan Komisaris PT Geo Dipa Energi (Persero).

Demikian surat pernyataan ini saya dengan sebenarnya.

Jakarta, _____

Materai

(Nama lengkap)
(Jabatan)

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Corporate Legal	Nomor	:	PST.01-CLASM-FRM-002
				Revisi ke	:	0
	Judul	:	Pakta Integritas	Berlaku	:	29 September 2021
				Halaman	:	-

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIK :

Dalam rangka _____ kepada _____
mengenai usulan _____,
dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa dalam Permohonan _____ ini, saya tidak memiliki kepentingan pribadi (*personal interest*) atau tujuan untuk melakukan sesuatu manfaat tertentu bagi diri sendiri maupun orang lain yang terkait atau kelompok tertentu, atau perusahaan tertentu, atau pihak yang terafiliasi dengan saya, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan ini.
2. Bahwa Permohonan _____ ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) setelah dilakukan pengkajian secara mendalam, semata – mata demi untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan dengan memperhatikan berbagai sumber informasi dan keterangan sebagaimana layaknya mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri sendiri (*prudent person rule*).
3. Bahwa Permohonan _____ ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip itikad baik dan penuh kecermatan, serta dalam keadaan bebas, mandiri, dan tidak dibawah tekanan dari pihak manapun (*independency*).

Apabila dalam Permohonan _____ kepada _____
mengenai usulan _____,
ternyata saya tidak melakukan salah satu hal atau seluruh hal sebagaimana pernyataan saya diatas, dengan ini saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bebas tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, _____

Materai

(Nama lengkap)
(Jabatan)